



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Bank ██████████, tempat kediaman di ██████████ Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2013, di ██████████ dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Sinjai, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 61/12/IV/2013 tanggal 15 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Sinjai dan di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, secara bergantian selama 2 (dua) tahun lebih;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 25 September 2014, anak tersebut kini dipelihara oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2014 disebabkan Penggugat berselisih dengan orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat tidak menyetujui jika gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat dan Tergugat juga lebih berpihak kepada orang tua Tergugat dibanding Penggugat sendiri, Tergugat juga tidak mau mempercayakan masalah keuangan kepada Penggugat melainkan Tergugat lebih mempercayakan kepada orangtua Tergugat sehingga jika Penggugat mempunyai kebutuhan Penggugat merasa tersiksa menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Desember 2015, orangtua Tergugat meminta kepada Tergugat untuk tidak tinggal lagi bersama Penggugat dan jika Tergugat tidak memenuhi permintaan tersebut orangtua Tergugat mengancam akan bunuh diri sehingga Tergugat memenuhi permintaan tersebut dan mengantar Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



6. Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat, keesokan harinya Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat namun Tergugat dan orangtua Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak ada lagi nafkah dan komunikasi dan semenjak itu maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/12/IV/2013 tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan orang tua Tergugat bertengkar masalah gaji Tergugat, orang tua Tergugat tidak menyetujui jika gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat dan Tergugat juga mengikuti keinginan orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung orang tua Tergugat dan Penggugat bertengkar melainkan diceritakan oleh Penggugat, dan orang tua Tergugat meminta kepada Tergugat untuk tidak tinggal lagi bersama Penggugat, jika Tergugat tidak memenuhi permintaan tersebut orang tua Tergugat mengatakan akan bunuh diri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Sinjai menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat bertengkar dengan Penggugat, orang tua Tergugat tidak menyetujui jika gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat dan Tergugat mengikuti keinginan orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar antara Penggugat dan orang tua Tergugat melainkan adik saksi yang pernah melihatnya sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/12/IV/2013, tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 April 2013, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di [REDACTED]

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



- dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 (dua) tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak Februari 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 4. Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan orang tua Tergugat bertengkar masalah gaji Tergugat, orang tua Tergugat tidak menyetujui jika gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat dan orang tua Tergugat meminta kepada Tergugat untuk tidak tinggal lagi bersama Penggugat, dan Tergugat mengikuti keinginan orang tuanya;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Penggugat dan antara orang tua Tergugat bertengkar masalah gaji Tergugat, orang tua Tergugat meminta kepada Tergugat untuk tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat memenuhi keinginan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 hingga kini berlangsung selama 2 tahun 4 bulan lamanya dan sejak saat itu pula tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak,

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 30 *Syakban* 1439 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd.Jamil Salam, S.HI. dan Taufiqurrahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Surianti, S.EI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.EI.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.Proses	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	525.000,00
4.Redaksi	Rp	5.000,00
5.Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA Sj.